

Kebijakan Penggunaan yang Dapat Diterima untuk Merchant

1. Tujuan

Kebijakan ini menetapkan aktivitas, produk, layanan, dan perilaku yang tidak diperbolehkan saat menggunakan layanan PT UNIT GLOBAL SYSTEM, NPWP 22.709.627.8-021.000, NIB 2511240128903, berkedudukan di Menara Cakrawala Lt. 12 Unit 05A, Jl. M.H. Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, Kode Pos 10340, Republik Indonesia.

Pertanyaan tentang kelayakan merchant dapat dikirim ke support@unitpay.net.

2. Aturan Umum

Merchant hanya boleh menggunakan Layanan untuk kegiatan usaha yang sah, transparan, dan disetujui. Perusahaan dapat menolak onboarding, menolak aktivasi, menanggguhkan transaksi, menunda settlement, atau mengakhiri akses jika merchant, produk, segmen pelanggan, situs web, aplikasi, pola transaksi, atau alur pembayaran menimbulkan risiko hukum, kepatuhan, sanctions, perlindungan konsumen, fraud, chargeback, reputasi, operasional, atau mitra yang tidak dapat diterima.

3. Larangan Mutlak

Aktivitas berikut dilarang:

- gambling, betting, wagering, lottery, casino, prediction markets, atau aktivitas yang secara material serupa;
- barang atau jasa ilegal;
- controlled drugs, narcotics, drug paraphernalia, atau aktivitas farmasi tanpa izin;
- weapons, ammunition, explosives, barang militer terbatas, atau barang berbahaya;
- adult exploitation, sexual exploitation, konten tanpa persetujuan, child exploitation, trafficking, atau konten abusif;
- fraud, scams, phishing, impersonation, pyramid schemes, fake investment schemes, penawaran keuangan menyesatkan, atau praktik pelanggan yang tidak adil;
- pelanggaran hak kekayaan intelektual, counterfeit goods, piracy, unauthorized software, atau unauthorized access credentials;
- aktivitas yang melibatkan sanctioned persons, restricted parties, prohibited jurisdictions, blocked assets, atau upaya menghindari sanctions controls;
- money laundering, terrorist financing, bribery, corruption, tax evasion, atau concealment of beneficial ownership;

- memproses transaksi atas nama merchant, seller, platform, agent, reseller, nominee, atau pihak ketiga yang tidak diungkapkan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan;
- money transmission, remittance, currency exchange, stored value, e-money, lending, investment, securities, crypto-asset, virtual asset, atau aktivitas keuangan teregulasi lainnya tanpa izin;
- transaksi yang dirancang untuk menyamarkan seller, buyer, produk, layanan, yurisdiksi, tujuan pembayaran, pemilik manfaat, penerima settlement, atau sumber dana yang sebenarnya;
- penggunaan Layanan sebagai pass-through, nominee, atau proxy arrangement untuk menyediakan layanan pembayaran kepada pihak yang belum ditinjau atau disetujui oleh Perusahaan;
- produk atau layanan yang menyesatkan, berbahaya, tidak aman, tidak berizin, atau dilarang hukum.

4. Aktivitas Terbatas

Beberapa aktivitas hanya dapat diperbolehkan setelah enhanced review dan written approval. Aktivitas tersebut dapat mencakup high-risk digital goods, financial services, marketplaces, subscription services, charities, cross-border services, regulated goods, atau aktivitas dengan risiko refund, pengaduan, atau chargeback yang tinggi.

Bisnis terkait crypto-asset, virtual asset services, foreign exchange, remittance, investment-related services, lending, alur donation atau charity, marketplaces, platforms, aggregators, cross-border settlement models, dan model teregulasi atau berisiko tinggi lainnya dapat memerlukan enhanced review dan persetujuan tertulis sebelumnya.

Approval atas aktivitas terbatas dapat dibatasi untuk produk, situs web, aplikasi, negara, metode pembayaran, volume transaksi, settlement arrangements, atau kanal mitra tertentu.

5. Perilaku Merchant

Merchant tidak boleh menyerahkan informasi palsu, menyembunyikan halaman produk, memproses transaksi untuk pihak ketiga yang tidak diungkapkan, menggunakan descriptor merchant yang tidak akurat, memecah transaksi, mengganti situs web untuk menghindari review, memanipulasi evidence refund atau chargeback, atau mengganggu alat monitoring.

Merchant wajib mempertahankan pengungkapan pelanggan yang akurat, termasuk harga, pajak, ketentuan recurring billing, pengiriman, pembatalan, refund, dan kanal dukungan pelanggan.

6. Monitoring dan Enforcement

Perusahaan dapat meninjau situs web, aplikasi, data transaksi, pengaduan pelanggan, chargeback, pola refund, informasi publik, database kepatuhan, dan pemberitahuan mitra.

Jika pelanggaran diduga atau dikonfirmasi, Perusahaan dapat meminta informasi, mewajibkan remediation, membatasi metode pembayaran, menerapkan limit, menahan settlement, melaporkan aktivitas kepada pihak berwenang jika diwajibkan, menangguhkan akses, mengakhiri hubungan, atau mengambil tindakan berbasis risiko lainnya.

7. Pembaruan

Perusahaan dapat memperbarui Kebijakan ini untuk mencerminkan perubahan hukum, aturan metode pembayaran, persyaratan mitra, risk appetite, atau operasi bisnis. Penggunaan Layanan setelah tanggal efektif pembaruan berarti penerimaan atas Kebijakan yang diperbarui.